

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, Pada tahun 2016 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 258.704.986 jiwa, jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 129.988.690 jiwa dan perempuan sebanyak 128.716.296 jiwa.¹Semakin banyaknya jumlah penduduk dalam suatu negara maka akan semakin banyak pula permasalahan yang berada di suatu Negara tersebut.

Dalam suatu negara terdapat kelompok terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga, di dalam keluarga terdiri dari kepala keluarga yang di kepalai oleh seorang bapak (suami) serta anggota keluarga yaitu ibu (istri) dan anak. Seorang kepala keluarga sangatlah berperan penting untuk memimpin keluarganya dan mampu bekerjasama dengan anggotanya.Suami memiliki peran penting dan tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dimana seorang suami diwajibkan untuk mencari nafkah.Berbeda dengan tugas seorang istri yaitu mengurus rumah namun tak sedikit seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Di samping itu tugas utama lain seorang suami dan istri adalah untuk mendidik anak-anaknya.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarganya merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya, ketegangan, konflik, perselisihan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Namun keluarga dapat dikatakan tidak harmonis(disharmonis) apabila terjadi hal sebaliknya.

¹www.depkes.go.idPusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, diakses 27 September 2017

Ketegangan yang terjadi di dalam keluarga merupakan hal yang biasa/ lumrah sebab tiadakkelurga yang tidak memiliki suatu masalah, ketegangan, perselisihan, konflik, maupun kekecewaan, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Konflik, ketegangan, perselisihan maupun masalah yang timbul biasanya di latar belakang oleh perbedaan pendapat, cara mendidik anak yang berbeda, ketidak jujuran kepada pasangan, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana ketegangan itu dapat diselesaikan dan mendapatkan jalan keluar. Ketegangan ini bukan hanya dapat terjadi antara suami dan istri saja, melainkan dapat terjadi antara orang tua dan anak atau antar anggota keluarga yang berada dalam lingkup keluarga.

Setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya, agar mencapai jalan keluar yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak maka sebaiknya suatu permasalahan ini di selesaikan secara kepala dingin dan tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula dalam menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ke 1

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Demikian disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan,

umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Tapi tidak semua kekerasan rumah tangga yang menjadi korban adalah istri saja melainkan dapat menimpa suami, anak, orang tua serta mereka-mereka yang menetap di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan yang demikian itu apabila dilakukan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik.² Sering kali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.³

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh peran korban yang enggan melaporkan. Menurut data yang diperoleh dari Komnas Perlindungan Perempuan pada bulan Maret tahun 2017 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia tercatat sebanyak 5.784 kasus (56%). Pada ranah KDRT yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (46%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.495 kasus (34%), psikis 1451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).

Pada bulan Januari sampai dengan Februari 2017 angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Jawa Tengah tercatat 14 kasus atau 8,2 persen, perkosaan 12 kasus atau 6,96 persen, perbudakan seksual 7 kasus atau 4,06 persen.⁴

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak istri (korban) yang enggan untuk melaporkan tindak

²Niken Savitri *Ham perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung , 2008, Hlm 47

³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 1

⁴Jateng.tribunnews.com terakhir diakses 18 Oktober 2017

kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung untuk menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemooh dari masyarakat dan keluarga.⁵

Dalam hal penganiyaan terhadap istri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiyaan terhadap anggota keluarga. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis dan seksual.⁶

Pada tanggal 22 September 2004 di undangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁷ Selain di keluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu, dengan diundangkannya dan disosialisasikannya undang-undang tersebut yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang salah satunya organisasi wanita baik di tingkat pusat maupun di daerah di harapkan mendorong masyarakat dan korban untuk lebih terbuka serta lebih berani melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialami.⁸

⁵Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., Hlm 2

⁶Ibid, Hlm 6

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁸Ibid, Hlm 13

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu layanan untuk kepedulian perempuan korban tindak kekerasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.⁹

Perhatian serta upaya pemerintah mengenai penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sampai saat ini sudah cukup serius dari di bentuknya Undang-undang hingga lembaga-lembaga yang ikut serta peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, namun dapat kita lihat kasus yang ada belum berkurang walau sampai saat ini belum ada data yang cukup valid mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Perlu disadari bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi hapusnya kekerasan terhadap perempuan.¹⁰ Peran korban dan masyarakat sangatlah di butuhkan untuk menekan turunya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

Suatu perbuatan yang menurut undang-undang dilarang tidak akan terjadi apabila tidak ada sebab. Adapun tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor atau alasan-alasan baik dari diri pelaku, korban maupun dari luar atau lingkungan. Dengan demikian sesuai dengan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Studi Kriminologi Terhadap FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH”**

⁹<http://dpppadaldukkb.jatengprov.go.id/article/view/20> terakhir diakses 27 September 2017

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, Loc. Cit *Hlm 6*

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga .
2. Mengetahui upaya Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan baik untuk penulis maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah ataupun lembaga masyarakat dalam menentukan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap penanganan ataupun mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

E. Terminologi

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ke 1

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan dapat berupa :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat di latar belakangi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan.¹¹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar dari diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi.¹²

3. Pengertian Tentang Kriminologi

Pengertian Kriminologi menurut W.A.Bonger yaitu, ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹³ Adapun mengenai objek kriminologi yaitu (a) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan (b) pelaku

¹¹Moerti Hadiati Soeroso Op.Cit Hlm 76

¹²Ibid Hlm 76

¹³B. Simanjuntak *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, 1980 Hlm 9

kejahatan dan (c) reeaksi masyarakat yang di tunjuk baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah penggabungan antara pendekatan undang-undang dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode pendekatan Yuridis Empiris, bahwa dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari tempat penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu gambaran tentang keadaan subyek dan atau objek penelitian sebagaimana adanya. Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran mengenai apa yang terajadi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh dengan cara wawancara terhadap petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

¹⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 Hlm 17

Data sekunder sebagai pelengkap merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari atau menganalisa bahan hukum, buku-buku, dan lain sebagainya. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - e) Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen-dokumen artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dan pendapat para ahli/pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder misalnya bibliografi, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris serta segala bahan hukum tersier lainnya yang berubungan dengan pokok permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum

tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁵

b. Metode Wawancara atau Interview

Metode Wawancara adalah metode bertanya pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yaitu ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang narasumber.¹⁶

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti dan fakta yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan dalam memperoleh bukti dan fakta yaitu bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Pamularsih No.28 Bongsari Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif.

¹⁵Ibid Hlm 68

¹⁶Ibid Hlm 8

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini agar rapi dan sistematis, maka dalam penulisannya terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini merupakan gambaran umum mengenai beberapa tinjauan pustaka yang berisikan uraian tentang, tinjauan kekerasan secara umum, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga (kdr), faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, tinjauan tentang kriminologi, pengertian tindak pidana, tinjauan tindak pidana dalam rumah tangga dalam prespektif islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, upaya penanggulangan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, pada bab empat ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.